

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : OP.740 / 3821 / 2 / PK / 1986.

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA DAN NOMOR REGISTER SEKOLAH DASAR
NEGERI KECIL DALAM PROPINSI DAERAH TK.I LAMPUNG.

MEMBACA : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
No.: 642.2/1474/PK/1986 tanggal 25 April 1986, tentang
penetapan lokasi SD.Negeri Kecil dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung Tahun 1986.

MENIMBANG: Bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan wajib belajar serta
untuk tercapainya target pendidikan dasar bagi anak
usia 7 - 12 tahun agar tertampung seluruhnya pada pen-
didikan dasar di akhir Pelita IV, maka di pandang per-
lu menetapkan nama dan nomor register SD.Negeri Kecil
dalam Daerah Tingkat I Lampung.

MENINGAT: a. Undang-Undang No.14 Th.1964, tentang pembentukan
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
b. Undang-Undang No.5 Th.1974, tentang pokok- pokok
pemerintahan di daerah.
c. Peraturan Pemerintah No.65 Th.1951, tentang pelak-
sanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah-
an Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
d. Peraturan Pemerintah No.8 Th.1981 tanggal 11 Juni
1981, tentang Pembentukan susunan Organisasi dan
tata kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I
Lampung.
e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
No.: G/043/B.IV/HK/1983 tanggal 24 Februari 1983,
tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

Pertama : Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Ting-
kat I Lampung, tentang penetapan nama dan nomor re-
gister Sekolah Dasar Negeri Kecil Tahun 1986/1987 se
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Kedua : Menetapkan nama desa-desa untuk dibangun Sekolah Dasar Negeri Kecil seperti pada lajur 4 dengan nama serta nomor register seperti pada lajur 5 dan 6 dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum di atur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di ubah se bagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG.

PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 1986.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



Dis. HI. SYARIF ZULKARNAIN.-

N I P. 010071270.-

TE M B U S A N.

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di - Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di - Jakarta.
3. Bapak Dir. Jen. PUOD Departemen Dalam Negeri di - Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung di - Bandar Lampung.
5. Bapak Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di - Bandar Lampung.
6. Sdr. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung di - Bandar Lampung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II se Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Tk. II se Propinsi Lampung.
9. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. Dati II se Propinsi Lampung.
10. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
11. Sdr. Kakandep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan.
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri Kecil yang bersangkutan.
13. Kumpulan surat-surat Keputusan.-